



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Prof M. Yamin, SH, No. 65 Telpn (0376) 21206,21208 – Kode Pos 83612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 421.5/955.10 /DIK.III/2013

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-MUJAHIDIN NW KUMBUNG
KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mujahidin NW Kumbung yang telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2010/2011 layak diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga yang depinitif dengan status terdaftar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mujahidin NW Kumbung Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mujahidin NW Kumbang yang berlokasi di Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dengan Program Keahlian Teknik Otomotif dan Teknik Komputer dan Jaringan;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mujahidin NW Kumbang Kecamatan Masbagik sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu berada dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin NW Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban dengan status sekolah *terdaftar* bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mujahidin NW Kumbang berlaku ketentuan sebagaimana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Proses Belajar Mengajar (PBM) pada SMK Al-Mujahidin NW Kumbang masih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 /U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal 17 Juni 2013



Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Bupati Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di mataram;
5. Kepala Bappeda Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala SMK Al-Mujahidin NW Kumbang di Kumbang;